

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kinerja Keuangan Perbankan

a. Pengertian dan Fungsi Bank Syariah

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan usaha atau operasionalnya.

Pada hakikatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek, atau surat-surat berharga di pasar uang.

Dari apa yang dikemukakan di atas, berarti bahwa dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja, tetapi harus sedemikian rupa dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, bank berupa simpanan maupun dalam bentuk lain, dan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan. Namun demikian, dana terpenting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁴

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum Fockema Andrea yang mengatakan bank

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (jakarta, Prenadamedia Grup 2011)hlm 44-45

adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari pihak dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.¹⁵

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹⁶

Bank Syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti ketentuan ketentuan Syariah Islam. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Awal mula berdirinya Bank Syariah adalah suatu respon dari para ekonom dan praktisi muslim yang mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan jasa keuangan yang pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.¹⁷

Dalam pengembangan Bank Syariah, Bank Indonesia memiliki

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, hlm 7-8

¹⁶ *Ibid*, hlm 8

¹⁷ Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hlm

peranan dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan Bank Syariah yang sehat dan konsisten terhadap prinsip-prinsip Syariah. Atau secara konkrit adalah mewujudkan perbankan Syariah yang mampu menggerakkan sektor riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis ekuitas dalam kerangka tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan umat.

b. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.¹⁸

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran presentasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran pengimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.¹⁹ Penilaian kinerja perbankan meliputi seluruh aspek operasional maupun nonoperasional bank tersebut. Kinerja bank menunjukkan

¹⁸ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabet, 2010) hlm 2

¹⁹ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm 239

keberhasilan bank dalam menarik dana masyarakat dan menyalurkan kembali melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan.²⁰

c. Pengukuran Kinerja Keuangan

Dalam menilai kinerja keuangan perbankan, dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangannya. Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan, berikut rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

1) ROA (*Return On Assets*)

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.²¹ Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return on

²⁰ Rivai Veitzhal, dkk, *Commercial Bank Management, Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 459

²¹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor, Ghalia Indonesia, Edisi Kedua, 2009) hlm 118

assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

2) ***NPF (Non Performing Financing)***

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.²² Menurut Sudarsono pembiayaan non lancar

²² Veithzal, Rivai. *Bank dan Financial Institution Management (Conventional and Sharia System)* (Jakarta: GrafindoPersada, 2007), hlm.34.

atau yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan Syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3) CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.²³ Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.²⁴

Faktor permodalan merupakan evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan pada bank. Jika permodalan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan risiko operasional dan risiko kredit

²³ Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta; BPFE, 2002) hlm 40

²⁴ Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Perbankan Teori ...* hlm.30

yang signifikan dan tidak diikuti dengan bertambahnya modal yang dimiliki oleh bank. Dalam melakukan penilaian tingkat kecukupan permodalan harus dikaitkan dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul.²⁵ CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

4) FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank Return on Asset (ROA) akan semakin meningkat, sehingga Financing to Deposit

²⁵ Ulfy Rana Nurmala Madyawati, Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia, (Yogyakarta; 2018) Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi hlm 40

Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA).

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

5) BOPO (*Beban Operasional pada Pendapatan Operasional*)

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional termasuk beban bunga dan pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga semakin besar rasio BOPO, maka semakin tidak efisiensi suatu bank. Efisiensi bank dikatakan membaik ditunjukkan penurunan nilai BOPO yang ideal agar suatu bank dinyatakan efisien adalah 70%-80%.²⁶

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama di sektor perbankan, hal ini disebabkan oleh kriteria penentuan tingkat kesehatan oleh Bank Indonesia salah satunya adalah besaran dari rasio ini. Semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena menandakan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang

²⁶ Lukman dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor; Ghalia Indonesia. 2005) hlm 116

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil Adapun rumus BOPO adalah sebagai berikut:²⁷

$$BOPO \frac{Biaya\ Operasional}{Pendapatan\ Operasional} \times 100\%$$

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan

Dari berbagai penelitain sebelumnya, diperoleh kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor-faktor tersebut antara lain: struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, *good corporate governance*, risiko, kesempatan bertumbuh , CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NIM (*Net Interest Margin*).

1) Struktur kepemilikan

Struktur kepemilikan dipercaya memiliki struktur kepemilikan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan satu mekanisme corporate governance untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional

²⁷Ida Ayu Gede Kesuma Dewi Ni Ketut Purnawati, *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi Pada Bank Sinar Bali*. (E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 6, 2016) hlm 3514

adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi masalah keagenan.²⁸

2) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu cara yang dapat mengklasifikasi perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka akan semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan.²⁹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faiza Nur Rohmah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dibuktikan dengan signifikansi lebih dari 0,05.³⁰

3) Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Untuk mengatasi turunnya kinerja keuangan perbankan nasional,

²⁸ Sisca Cristianty Dewi, *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, kepemilikan Institusional, kebijakan Utang, Profitabilitas, dan Ukuran perusahaan terhadap kebijakan Dividen*, (Jurnal Bisnis Akuntansi) hlm 48

²⁹ Ludhfiana Rahayu Novia Sari, *Pengaruh Ukuran Perusahaan Leverage dan GCG terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta) hlm 22-23

³⁰ Faiza Nur Rohmah, *Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Earnings Management sebagai Variabel Moderasi*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta) hlm 11

pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum.

4) Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, penilaian risiko merupakan penilaian terhadap risiko-risiko dalam operasional bank. Profil risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Perusahaan dengan risiko yang besar akan memberikan insentif yang besar pula kepada manajemen yang mengelola perusahaan agar pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik. Pengelolaan yang baik akan menarik investor untuk menanamkan dananya sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan.

5) Kesempatan Bertumbuh

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator daya saing dalam suatu perusahaan. Laju pertumbuhan perusahaan akan

mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan kesempatan pada masa yang akan datang.³¹

6) Penilaian permodalan

Merupakan penilaian terhadap bank mengenai tingkat kecukupan permodalan bank. Penilaian permodalan ini dapat diukur dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

7) Penilaian rentabilitas

Merupakan penilaian terkait pencapaian pendapatan bank. Penilaian rentabilitas ini dapat diukur dengan rasio *Net Interest Margin (NIM)*.³²

2. GCG (*Good Corporate Governance*)

a. Pengertian GCG

Forum for Corporate Governance (FCG) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee* yaitu: "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan

³¹ Okajaya Kusuma Warenda, *Pengaruh Corporate Governance Preception Index, Risiko Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan* (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta) Hlm 7

³² Astri Aprianingsih, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014*, (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) Hlm 28

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.³³

GCG merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum GCG terkait dengan mekanisme hubungna yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.³⁴

Keberadaan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan perilaku manajemen agar pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara terbuka atau transparan. Mengingat semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dewasa ini menuntut perusahaan harus mampu untuk bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan lain, salah satu yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam persainagn yang ketat.³⁵

³³ Retno, Reny Dyah, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)* Jurnal Nominal /Volume I Nomor I / Tahun 2012 (diakses pada tanggal 28 September 2018; pukul 13:08)

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2007) hlm. 179

³⁵ Saiful Amri, Andi Tri Haryono, M. Mukery Warso, *Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Karyawan PT. Aditec Cakrawiyasa Semarang*, Jurnal of Manajemen, vol 2, nomor 2 maret 2016 (diakses pada tanggal 22 September 2018; pukul 22:45)

Dengan diterapkan GCG oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia (BI) diharapkan akan tercipta iklim usaha yang kondusif, sehat, efisien dan transparan. Maka dari itu BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2010 sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006.

Penerapan GCG sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi perusahaan itu sendiri. Budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi atau suatu system dari makna bersama. Sedangkan GCG adalah langkah awal untuk membentuk budaya organisasi atau perusahaan yang diinginkan yaitu budaya unggul.³⁶

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan

³⁶Abdul Haris Romdhoni, *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak Vol. 16 No. 01, Juli 2015. Hlm 126

(*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.³⁷

Jadi, sistem tata kelola perusahaan tidak hanya mengurus desain mekanisme kontrol, pemecahan konflik pemodal ageng, dan pengawasan terhadap agem oportunistis. Sistem tata kelola perusahaan juga bisa digunakan untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diatasi. Hasilnya akan tampak jika *Governance Structure* dapat membangun kesamaan nilai, keyakinan, konsep, tradisi, dan moral yang mengikat semua pihak dalam organisasi.³⁸

b. Manfaat dan Tujuan GCG

Tujuan dan Manfaat GCG dijelaskan pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, yaitu,³⁹

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

³⁷ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1 Cet.1, 2011), hlm. 2

³⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Praktik dan Prospek, Sistem Tata Kelola Perbankan Islam*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 271

³⁹ *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance*, 2006

- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

c. Prinsip-Prinsip GCG

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG bahwa harus menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), profesional (professional), kewajaran (fairness), dan pertanggungjawaban (responsibility). Selain itu Prinsip dasar pelaksanaan GCG ini juga dijelaskan dalam

pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS). Prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.⁴⁰

Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Oleh sebab itu konsep good corporate governance harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan

⁴⁰ Arifin, *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2005). Hlm 14

perusahaan termasuk di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan.⁴¹

Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis Syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis Syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan Syariah.

Berdasarkan prinsip Syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2:282) “...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”, dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, maka:

- a) Pelaku bisnis Syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan

⁴¹ Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*, (Jurusan Administrasi Bisnis Fisip-Upn "Veteran" Jawa Timur, 2010), hlm 106

serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis Syariah.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis Syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.⁴²

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. OECD menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan dengan

⁴² Pedoman Umum Good Corporate Bisnis Syariah (GGBS) dikeluarkan oleh KNKG tahun 2011, hlm 16

tersedianya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban mereka masing-masing. Corporate governance harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.⁴³

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis Syariah sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17: 84 yang artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”. dan dalam ayat 36 yang artinya “...dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”. Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis Syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan

⁴³ Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia,....* hlm 107

kepentingan pelaku bisnis Syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis Syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis Syariah.
- b. Pelaku bisnis Syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GGBS.
- c. Pelaku bisnis Syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- d. Pelaku bisnis Syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis Syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

f. Pelaku bisnis Syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.⁴⁴

3) Responsibilitas

Tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam good corporate governance dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.⁴⁵

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (responsibility), pelaku bisnis Syariah harus mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan bisnis Syariah, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah Swt dalam *Surah Al-Isra/17: 14*

⁴⁴ *Ibid*, hlm 16-17

⁴⁵ Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia,....*hlm 107

yang artinya: “Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukupilah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.” Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis Syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka:

- a) Pelaku bisnis Syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis Syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis Syariah (by-laws).
- b) Pelaku bisnis Syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak.
- c) Pelaku bisnis Syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm 17

4) Independensi

Independensi adalah standar umum yang mengatur sikap mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya, sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, serta adanya kejujuran pada diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.⁴⁷

Dalam hubungan dengan asas independensi (independency), bisnis Syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, (Fushshilat/41: 30). Independen merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al-bab) yang dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah "Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)." Oleh karena itu, maka:

- a) Pelaku bisnis Syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak

⁴⁷ Mulyadi, *Auditing, buku dua, Edisi ke enam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 26

manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b) Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan Syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c) Seluruh jajaran bisnis Syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.⁴⁸

5) Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip 'Kewajaran atau Keadilan' ini merupakan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip fairness ini juga dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap organisasi atau perusahaan terkait

Prinsip fairness ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing. Prinsip ini

⁴⁸ *Ibid*, hlm 18

diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, komite, termasuk system remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun.⁴⁹

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt berfirman dalam Surat *Al-Maidah/5: 8*, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklan dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai

⁴⁹ Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia,....*hlm 106

dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka.

Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah Saw, *al-kharaj bidh-dhaman* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pulangan (*return*). Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis Syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

- a) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.

- c) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik.
- d) Pelaku bisnis Syariah harus bersikap tawazun yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya. Dengan adanya penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai tambah bagi perbankan Syariah dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.⁵⁰

d. Fungsi GCG Terhadap Rasio Keuangan

1) Penerapan GCG terhadap rasio CAR

Modal merupakan yang sangat penting bagi bank dalam rangka mengembangkan usahanya. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko untuk menilai seberapa jauh aktiva bank mengandung risiko ikut dibiayai dari modal bank. Bank harus menjaga kecukupan modal untuk memenuhi kewajiban

⁵⁰ *Ibid*, hlm 18

jangka panjang atau jangka pendek. Hal yang perlu diperhatikan dalam rasio ini adalah mengetahui besarnya estimasi risiko yang akan terjadi dalam pemberian pembiayaan⁵¹

Salah satu upaya untuk menciptakan tata kelola yang baik (GCG) pada perbankan adalah pengelolaan terhadap risiko. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi dari operasi perbankan yang semakin kompleks dimasa mendatang. Hal ini agar hasil penilaian risiko dapat mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya untuk kepentingan perhitungan pasar yang terkait dengan perhitungan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*⁵². Dalam *Basel Capital Accord 1* atau BASEL 1, disebutkan bahwa bank harus mengetahui besarnya bobot risiko yang didasarkan pada risiko kredit atau pinjaman dari kumpulan aset yang ada pada neraca bank, untuk itu perlu regulasi agar risiko yang timbul tidak semakin besar⁵³.

Pernyataan lain diungkapkan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)⁵⁴ yang menyebutkan bahwa penerapan GCG memudahkan untuk memperoleh modal, sehingga berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan.

⁵¹ Veitzal. Rivai dan Arifin, Arviyan, *Islamic Banking*, (Buni Aksara; Jakarta. 2010) hlm 851

⁵² Adrian. Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Sinar Grafika; Jakarta. 2011) hlm 88

⁵³ Hardanto. Sulad Sri, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, (Elex Media Komputindo; Jakarta. 2006) hlm 19

⁵⁴ Suklimah. Ratih, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Peraih The Indonesian Most Trusted Company-CGPI. (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Universitas Widya Kartika; Surabaya) Jurnal Kewirausahaan, Vol. 5, No. 2, tahun 2011 hlm. 18-23.*

Berdasarkan uraian tersebut, GCG pada bank akan terlaksana dengan baik, ketika pengelolaan terhadap risiko berjalan efektif dan akhirnya akan mempengaruhi tingkat rasio CAR pada bank.

2) Penerapan GCG terhadap ROA

Rasio *Retrun on Assets* (ROA) adalah perbandingan laba sebelum pajak dengan rata-rata aktiva produktifnya. Rasio ROA mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank dari penggunaan aset.⁵⁵

Pada dasarnya manajemen perusahaan adalah roda usaha yang menggerakkan perusahaan dalam mencari profit. Tugas manajemen yang paling utama adalah menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, sehingga terjadi peningkatan kapabilitas sekaligus kelancaran keadaan finansial perusahaan. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG secara mantap dan menyeluruh.⁵⁶

Pelaksanaan mekanisme GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu

⁵⁵ Veitzal. Rivai , Arifin, Arviyan, *Islamic Banking*. hlm 866

⁵⁶ Indra. Surya, Yustiavandana. Ivan. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. (Kencana Prenada Media ; Jakarta, 2008) hlm 97

perusahaan, salah satu diantaranya adalah profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan karena keberhasilan kinerja yang dicapai.⁵⁷

3) Penerapan GCG terhadap BOPO

Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Tujuannya rasio BOPO untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank Syariah. Semakin kecil rasio biaya operasionalnya akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.⁵⁸

Menurut World Bank, good corporate governance merupakan kumpulan hukum, perturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi untuk mendorong kinerja perusahaan agar bekerja lebih efisien. Sehingga, mampu menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang, berkesinambungan bagi para pemegang saham dan masyarakat sekitar secara keseluruhan.⁵⁹

Manfaat yang akan dirasakan perusahaan ketika menerapkan prinsip GCG adalah meningkatkan kinerja

⁵⁷ Dani. Riandi, Siregar, Hasan Sakti. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Return On Assets, Net Profit Margin, dan Earning Per Share Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Corporate Governance Perception Index*. Jurnal Ekonomi, Vol. 14, No.1, hlm. 127-133. Tahun 2011

⁵⁸ Bank Indonesia. 2007. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Bank Indonesia <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 11 november 2018 pukul 12:16

⁵⁹ Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, ...hlm 11

perusahaan melalui terciptanya proses keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. penerapan GCG mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, termasuk didalamnya adalah efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya. Artinya ada pengaruh yang kuat antara implementasi GCG dengan tingkat efisiensi operasional perusahaan.⁶⁰

4) Penerapan GCG terhadap NPF

Pada dasarnya bank sebagai penyalur dana memiliki kepentingan utama untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan menekan seminimal mungkin risiko kegagalan pengembalian pinjaman. Dengan adanya prinsip tersebut tentunya bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi. Keberadaan prinsip GCG menjadi penting, karena prinsip ini akan membantu bank dalam menjalankan prinsip yang telah ada dan mampu menjamin tingkat pengembalian dana yang dipinjam serta memberikan keuntungan maksimal bagi bank.⁶¹ Prinsip keterbukaan sangat penting dilaksanakan, karena mampu mencegah penyalahgunaan dana yang diberikan

⁶⁰Edi. Wahananto, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Di Bank Syariah*. (Malang: Universitas Brawijaya 2009) hlm 15

⁶¹ Indra. Surya, Yustiavandana. Ivan. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha...* hlm 85

guna menghemat pengeluaran dana jika terjadi penyimpangan. Pada akhirnya penerapan prinsip GCG pada dunia perbankan berkaitan erat dengan penyaluran dana yang akan diberikan bank kepada calon debitur dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.⁶²

Dengan demikian, ketika bank menerapkan GCG maka tingkat pembiayaan bermasalah akan semakin berkurang, karena adanya penerapan prudential banking bank dalam menyalurkan dananya. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank semakin menurun dengan penerapan GCG.

5) Penerapan GCG terhadap FDR

Rasio *Financing Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang terkumpul. Rasio FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Bank dikatakan likuid apabila mempunyai harta lancar lebih besar dari kewajibannya sehingga mampu memenuhi kewajiban keuangannya jangka waktu pendek atau yang segera harus dibayar.⁶³ Ketika bank tidak mampu menjaga tingkat likuiditasnya, maka dapat menyebabkan krisis likuiditas

⁶² Indra. Surya, Yustiavandana. Ivan. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha...* hlm 87

⁶³ Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, ...* hlm 151

yang tak dapat dihindari bank, artinya adanya penurunan tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap bank.⁶⁴

Krisis kepercayaan dengan adanya rush pada bank, dapat pulih kembali dengan beberapa cara antara lain meningkatkan kewaspadaan bank dan pengawasan bank. Salah satu cara untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat yaitu dengan penerapan prinsip-prinsip GCG pada perbankan. Keberadaan prinsip GCG menjadi penting, karena prinsip ini akan membantu bank dalam menjalankan prinsip yang telah ada dan mampu meningkatkan kepercayaan atau citra perbankan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG akan berpengaruh terhadap tingkat likuiditas pada bank.⁶⁵

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan konsep penelitian ini dan mempunyai referensi yang dapat menjadi acuan untuk penelitian ini, penjelasannya sebagai berikut:

Penelitian dari Prasajo, yang berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Perolehan data dilakukan dengan metode sekunder dan primer, yang dikur dengan menyebar koesioner dengan sampel karyawan bank syariah. Kinerja keuangan dikur dengan rasio keuangan dengan proksi dengan proksi CAR,

⁶⁴ Hardanto. Sulad Sri, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum, ...* hlm 15

⁶⁵ Moh. Wahyudin zakasyi, *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya.*(Alfabeta; Bandung, 2008) hlm 112

ROA, ROE, BOPO, dan FDR. Hasil penelitian ini bahwa GCG berpengaruh positif signifikan berpengaruh pada kinerja keuangan yang diproksi dengan CAR, ROA, ROE, dan FDR tetapi GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan diproksi dengan BOPO.⁶⁶

Penelitian dari Saiful Amri, dkk , yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Karyawan Pt Aditec Cakrawiyasa Semarang mengemukakan, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan rentabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana dan uji t. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif dari variabel good corporate governance terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,892 dan nilai t hitung (8,185) > t tabel (1,686), artinya jika good corporate governance semakin baik maka kinerja karyawan PT Aditec Cakrawiyasa Semarang akan semakin meningkat.⁶⁷ Perbedaan penelitian, yang dilakukan oleh Saiful Amri, dkk menggunakan variabel X *Good Corporate Governance* dan variabel Y *Kinerja Karyawan Pt Aditec Cakrawiyasa Semarang* sedangkan variabel yang diteliti penulis adalah mekanisme GCG sebagai variabel X dan kinerja keuangan sebagai variabel Y.

Kemudian penelitian dari Lambok DR Tampubolon, judul penelitiannya yaitu Analisis Pengaruh Rasio Keuangan: Likuiditas, Aktivitas Dan Leverage Terhadap Penilaian Kinerja Keuangan Studi Empiris:

⁶⁶ Prasojo, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*, (Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis) Vol. 2, No. 1, Maret 2015

⁶⁷ Amri Saiful Andi Tri Haryono, M. Mukery Warso, *Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Karyawan PT. Aditec Cakrawiyasa Semarang*,; (Jurnal of Manajement,) vol 2, nomor 2 tahun 2016

Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2012. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Rasio likuiditas berpengaruh secara signifikan dalam mengukur kinerja keuangan. Rasio aktivitas berpengaruh secara signifikan dalam mengukur kinerja keuangan. Rasio leverage berpengaruh secara signifikan dalam mengukur kinerja keuangan.⁶⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan Lambok DR Tampubolon, membahas tentang pengaruh rasio keuangan dengan menggunakan rasio Likuiditas, Aktivitas, dan Leverage sebagai variabel X dan kinerja keuangan sebagai variabel Y sedangkan penulis membahas analisis penerapan mekanisme GCG variabel X dan kinerja keuangan variabel Y, dan analisis nya menggunakan rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas dan rasio kredit.

Untuk penelitian dari Zulfikar Ripda Ramadhan dengan judul Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Mandiri, Tbk Melalui Rasio Solvabilitas, Rentabilitas, Dan Likuiditas. Dengan menggunakan uji beda sampel berpasangan yaitu *paired sample t-test* berhasil menemukan adanya perbedaan yang signifikan pada rasio *Capital Adequency Ratio (CAR)* dan *Loan To Deposit Ratio (LDR)* pada periode sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*. Sedangkan pada rasio *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Net Profit Margin (NPM)* tidak menemukan adanya perbedaan

⁶⁸ Lambok DR Tampubolon, *Analisis Pengaruh Rasio Keuangan: Likuiditas, Aktivitas Dan Leverage Terhadap Penilaian Kinerja Keuangan Studi Empiris: Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2012*. (Jurnal keuangan dan Perbankan) vol 12, nomor 1 tahun 2015

yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance (GCG).⁶⁹ Perbedaan pada penelitian zulfikar Ripda Ramadhan meneliti dua kondisi yaitu sebelum dan sesudah penerapan GCG Pada PT. Bank Mandiri, Tbk sedangkan pada penelitian penulis menganalisis bagaimana hasil penerapan GCG pada Bank Bank Syariah Mandiri Tbk.

Penelitian dari Rian Ikmal Darmawan dengan judul Penerapan Good Corporate governance Pada PT Bank BSM Persero Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban, akuntabilitas dan kewajaran pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi⁷⁰. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rian Ikmal Darmawan membahas mengenai penerapan GCG pada perbankan konvensional sedangkan penulis membahas mengenai penerapan mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah.

Penelitian dari Dwi Nur'aini Ihsan yang berjudul Kualitas penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Serta Pengaruhnya Pada Kinerja Keuangan. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa Eviews 8.1. Persamaan dari penelitian ini adalah ada indikator

⁶⁹ Zulfikar Ripda Ramadhan, *Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Mandiri, Tbk Melalui Rasio Solvabilitas, Rentabilitas, Dan Likuiditas*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas Brawijaya

⁷⁰ Rian Ikmal Darmawan, *Analisa Penerapan Good Corporate governance Pada PT Bank Bni Persero Tbk*, (Jurnal ekonomi,) universitas Brawijaya. 2013

GCG, alat analisis eviews.⁷¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi nur'aini Ihsan meneliti dengan menggunakan sampel sebanyak 10 Bank umum Syariah sedangkan penulis meneliti pada Bank Bank Syariah Mandiri.

Berikutnya penelitian dari Asep Budiman, Adil Ridlo Fadillah dengan judul Pengaruh Rasio Kredit Macet Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR dan LDR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR.⁷² Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asep Budiman dan Adil Ridlo Fadillah, variabel X yang digubakan adalah Rasio Kredit Macet dan Likuiditas dan untuk variabel Y menggunakan kinerja keuangan Bank Pengkreditan Rakyat. Sedangkan penulis meneliti tentang analisis penerapan GCG terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio kredit macet rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas.

⁷¹ Dwi nur'aini ihsan, *Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Serta Pengaruhnya Pada Kinerja Keuangan*, (Jakarta; Jurnal Ekonomi Islam) Volume 7, Nomor 2, (September 2016)


⁷² Asep Budimana, Adil Ridlo Fadillah. *Pengaruh Rasio Kredit Macet Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*, (Tasikmalaya; jurnal ekonomi manajemen) Volume 3 Nomor 2 (November 2017)

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berfikir



Keterangan :

Penelitian ini akan mencoba menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan melalui

rasio keuangan diantaranya, ROA, FDR, CAR, BOPO dan NPF. Jika perusahaan mempunyai komitmen dan konsistensi menjalankan prinsip GCG dalam aktivitas perusahaannya dengan sendirinya menumbuhkan kepercayaan investor, dan perusahaan akan dikategorikan sehat. Prinsip- prinsip GCG juga berfungsi untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan. Kepentingan pemilik dana adalah memperoleh *return* yang memadai atas dana yang ditanamkan. Pendapat ini juga didukung oleh Newell dan Wilson (dalam Prasajo, 2015) dalam artikelnya yang berjudul *A Premium for Good Governance* yang menyatakan bahwa secara teoritis praktek *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang muncul akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri.⁷³

D. Hipotesis

1. Pengaruh GCG Terhadap ROA

Return on assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian.

⁷³ Prasajo, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*.....hlm 63

Ha :GCG berpengaruh positif terhadap ROA.

Ho:GCG tidak berpengaruh terhadap ROA

2. Pengaruh GCG Terhadap FDR

Financing Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.

Ha :GCG berpengaruh positif terhadap FDR

Ho:GCG tidak berpengaruh terhadap FDR

3. Pengaruh GCG Terhadap CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Ha :GCG berpengaruh positif terhadap CAR

Ho:GCG tidak berpengaruh terhadap CAR

4. Pengaruh GCG terhadap NPF

Rasio Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Rasio NPF bertujuan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan pada bank semakin buruk.

Ha :GCG berpengaruh positif terhadap NPF

Ho:GCG tidak berpengaruh terhadap NPF

5. Pengaruh GCG Terhadap BOPO

Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit, berdasarkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan. Dalam pengumpulan dana terutama dana masyarakat (dana pihak ketiga), diperlukan biaya selain biaya bunga (termasuk biaya iklan). Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya.⁷⁴

Ha :GCG berpengaruh positif terhadap BOPO.

Ho:GCG tidak berpengaruh terhadap BOPO.

⁷⁴ Angrum Pratiwi, *Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016) Vol. 02, No. 01, Desember, hlm 66